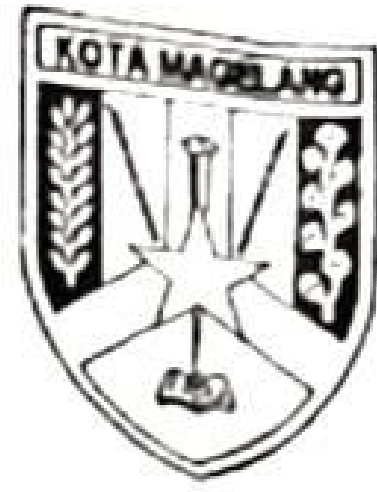




PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG
IZIN DI BIDANG KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota diberi kewenangan untuk mengatur perizinan termasuk didalamnya adalah pengaturan tentang izin di bidang kesehatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas , perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Izin di Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang....

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189.A/MENKES/SK/X/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin di Bidang Kesehatan ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 647/MENKES/SK/VI/2000 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/MENKES/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/MENKES/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat Pengawasan Kualitas Air Minum;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1540/MENKES/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa Bakti dan Cara Lain;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

Dengan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG IZIN
DI BIDANG KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Magelang;
- e. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Izin di bidang Kesehatan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemberian izin pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan;
- g. Izin Praktek ialah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya;
- h. Izin Praktek Sementara ialah izin praktek yang diberikan kepada tenaga medis setelah memperoleh Surat Penugasan, sebelum diangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT);

i. Izin...

- i. Izin Kerja adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga paramedis (perawat, bidan, refraksionis optisien, apoteker, asisten apoteker, tekniker gigi) untuk melakukan praktek/pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan;
- j. Praktek perorangan adalah penyelenggaraan praktek pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh perorangan;
- k. Praktek Bersama adalah penyelenggaraan praktek pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh minimal 3 (tiga) orang tenaga medis;
- l. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
- m. Rumah Bersalin adalah bentuk pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan pelayanan bagi wanita hamil, persalinan fisiologik, masa nifas, bayi baru lahir dan Keluarga Berencana;
- n. Balai Pengobatan ialah tempat memberikan pelayanan kesehatan terutama di bidang pengobatan umum/dasar yang diselenggarakan oleh yayasan atau badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Balai Kesehatan Ibu dan Anak yaitu fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada wanita hamil, wanita menyusukan, wanita dalam masa nifas, bayi, anak balita/prasikola dan pelayanan Keluarga Berencana;
- p. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat;
- q. Optik adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak;

r. Laboratorium....

- r. Laboratorium Kesehatan Swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau factor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
- s. Pedagang Eceran Obat (Toko Obat) adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat –obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin;
- t. Salon Kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk pemeliharaan kecantikan khususnya memelihara dan merawat kesehatan kulit, rambut dengan menggunakan kosmetika, bukan termasuk usaha rumah dan mempekerjakan karyawan lain sebagai asisten/pembantu pelaksana;
- u. Depot Air Minum Isi Ulang adalah badan usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas;
- v. Pemulasaraan jenazah adalah sarana pelayanan umum yang menyediakan pelayanan penatalaksanaan jenazah sampai dengan pemakaman;
- w. Ambulance dan Evakuasi Pasien adalah sarana pelayanan umum yang memberikan pelayanan pengangkutan bagi orang sakit atau jenazah, termasuk mobil jenazah;
- x. Pusat Kebugaran Jasmani adalah sarana pelayanan umum yang memberikan pelayanan yang berhubungan dengan kebugaran jasmani;
- y. Dokter, Dokter gigi, Dokter spesialis adalah lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun luar negeri yang diakui oleh Pemerintah;
- z. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- aa. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bb. Pegawai

- bb. Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah pegawai yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi pada sarana pelayanan kesehatan dan tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri;
- cc. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Apoteker;
- dd. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker;
- ee. Refraksionis optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ff. Fisiotherapist adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisiotherapist minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- gg. Tehniker Gigi adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tehniker gigi minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- hh. Ahli kecantikan adalah seseorang yang telah lulus pendidikan kecantikan dan memiliki ijazah nasional Departemen Pendidikan Nasional tingkat mahir;
- ii. Pengobat Tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternative);
- jj. Tukang gigi adalah seseorang yang mempunyai keahlian otodidak membuat gigi palsu tanpa pendidikan khusus, hanya berdasarkan pengalaman atau keahlian turun-temurun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1) Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pemberian izin penyelenggaraan di bidang kesehatan.

Tujuan....

Tujuan pemberian izin adalah :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan usaha di bidang kesehatan;
- b. Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan usaha di bidang kesehatan.

BAB III

JENIS – JENIS IZIN DI BIDANG KESEHATAN

Pasal 3

Jenis izin di bidang kesehatan terdiri dari :

- Izin Rumah Bersalin ;
- Izin Balai Pengobatan;
- Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA);
- Izin Apotik;
- Izin Optik;
- Izin Laboratorium Kesehatan Swasta;
- Izin Pedagang Eceran Obat;
- Izin Depot Air Minum Isi Ulang;
- Izin Salon Kecantikan;
- Izin Pemulasaraan Jenasah;
- Izin Praktek Bersama Dokter Umum;
- Izin Praktek Bersama Dokter Gigi;
- Izin Praktek Bersama Dokter Spesialis;
- Izin Praktek Perorangan Dokter Umum;
- Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi;
- Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis;
- Izin Praktek Perorangan Bidan;
- Izin Praktek Perorangan Perawat;
- Izin Praktek Sementara Perorangan Dokter Umum;
- Izin Praktek Sementara Perorangan Dokter Gigi;
- Izin Kerja Apoteker;
- Izin Kerja Asisten Apoteker;

w. Izin....

- Izin Kerja Fisiotheraphist;
- Izin Kerja Refraksionis Optision;
- Izin Kerja Tekniker Gigi;
- Izin Kerja Tukang Gigi;
- Izin Pengobat Tradisional;
- Izin Praktek Ahli Kecantikan;
- Izin Ambulance dan Evakuasi Pasien;
- Izin Pusat Kebugaran Jasmani.

BAB IV PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 4

- 1) Persyaratan dan prosedur perizinan digolongkan berdasarkan jenis izin di bidang kesehatan.
- 2) Persyaratan yang diperlukan dan prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V MASA BERLAKU

Pasal 5

- 1) Izin berlaku selama kegiatan usaha di bidang kesehatan masih dijalankan.
- 2) Untuk pengendalian dan pengawasan, terhadap izin dibidang Kesehatan wajib melakukan daftar ulang (Her regristrasi) setiap 5 (lima) tahun sekali.
- 3) Ketentuan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini dikecualikan untuk izin praktek sementara perorangan dokter umum/dokter gigi, wajib melakukan pendaftaran ulang atau pembaharuan izin setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 6

- 1) Izin dinyatakan tidak berlaku dan harus diperbaharui apabila :
 - a. Tempat pelayanan pindah lokasi / alamat;
 - b. Ada perubahan status kepemilikan;
 - c. Penggantian penanggung jawab.

Apabila...

- 2) Apabila terjadi perubahan dan atau penambahan jenis izin yang telah diberikan wajib mengajukan izin baru.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 7

- 1) Penanggung jawab/pemilik wajib membuat laporan tentang penyelenggaraan izin di bidang kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Penanggung jawab/pemilik sarana wajib memberikan data atau informasi mengenai kegiatan penyelenggaraan di bidang kesehatan apabila diminta sewaktu-waktu oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- 4) Setiap tempat pelayanan kesehatan yang tidak lagi melakukan kegiatan atau menutup tempat pelayanan kesehatan wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan disertai dengan alasan-alasan dan mengembalikan izin asli.

BAB VII SANKSI

Pasal 8

- 1) Bagi orang atau badan yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap Peraturan Daerah ini akan diberikan peringatan tertulis.
- 2) Terhadap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan baik oleh orang maupun Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, setelah diberikan peringatan tertulis tetapi tidak diindahkan, kepadanya dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin dan atau dapat dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dalam hal tertentu terhadap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan baik oleh orang maupun Badan dapat langsung dikenakan sanksi berupa pembekuan izin atau pencabutan izin tanpa diberikan peringatan tertulis terlebih dahulu dan kepadanya dapat dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Izin di Bidang Kesehatan yang sudah ada tetap masih berlaku dan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun agar segera mengajukan izin baru sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Desember 2003.

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 24 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG


Drs. SULAEMAN HASAN
Pembina Tk I
NIP. 010 171 298

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2003 NOMOR 28
Ser. E. No. 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2003
TENTANG
IZIN DI BIDANG KESEHATAN

PENJELASAN UMUM

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom, membawa konsekwensi perubahan tugas dan kewenangan yang tadinya ditangani oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi wajib ditangani oleh Pemerintah kota Magelang, sehingga Pemerintah Kota Magelang perlu segera mempersiapkan perangkat peraturan perundangan sebagai dasar hukum untuk dapat melaksanakan tugas dan kewenangan dimaksud.

Salah satu tugas dan kewenangan tersebut adalah di bidang kesehatan yang berkaitan dengan perizinan di bidang kesehatan maka, perlu ditetapkan ketentuan yang mengaturnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas , maka dengan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan tanggal 11 Oktober 1999 Nomor 1189 A/MENKES/SK/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin di Bidang Kesehatan dan Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Tengah tanggal 29 Pebruari 2002 Nomor PO.01.02.3/262, perihal Pelimpahan Wewenang, Pemerintah Kota Magelang perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Izin di Bidang Kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 11

: Cukup jelas.